



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENDAMPINGAN  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi, meningkatkan motivasi dan produksi usaha mikro di Kabupaten Klaten, maka perlu memberikan penghargaan dan pendampingan pemberdayaan terhadap usaha mikro;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pendampingan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Klaten;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 116);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 176);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
8. Forum *Coorporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut Forum CSR adalah forum yang dibentuk untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program *Coorporate Social Responsibility*.
9. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan.
10. Pendampingan adalah sebuah aktivitas bimbingan dari seseorang yang sudah sangat menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada orang yang membutuhkannya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman dan arahan bagi Dinas dalam melaksanakan pemberian penghargaan terhadap pelaku usaha mikro; dan
- b. memberikan pedoman dan arahan bagi dunia usaha dan masyarakat dalam melakukan pendampingan pemberdayaan usaha mikro.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas;
- b. tersusunnya tata cara pemberian penghargaan kepada para pelaku usaha mikro; dan
- c. mengoptimalkan keterlibatan, peran dan fungsi dunia usaha serta masyarakat dalam melakukan pendampingan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penyusunan tata cara pemberian penghargaan kepada pelaku usaha mikro; dan
- b. Penyusunan tata cara pendampingan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro yang dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IV  
SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 5

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah Pemerintah Daerah, Dinas, dunia usaha dan masyarakat yang akan melakukan pendampingan dan pemberdayaan usaha mikro di Daerah.

Pasal 6

Manfaat Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan komitmen dan kepedulian Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberdayaan usaha mikro;
- b. meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro; dan
- c. meningkatkan keterpaduan dan keterlibatan semua *stakeholder* dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro.

BAB V  
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap usaha mikro yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha mikro yang memiliki kapasitas pengelolaan usaha yang baik, sehat, produktif dan berdaya saing serta

dapat meningkatkan kreatifitas dan inovasi produk maupun mengembangkan pangsa pasar.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:

- a. Masuk kategori usaha mikro yang pelaku usahanya memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Daerah dan menjalankan usahanya di Daerah;
- b. Sudah masuk data base, terdaftar dan memiliki perijinan sebagai usaha mikro di Daerah;
- c. Kapasitas manajemen usaha; dan
- d. Kreatif, inovatif dan kualitas produk.

(4) Kategori pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Klaster Batik;
- b. Klaster Lurik;
- c. Klaster Konveksi;
- d. Klaster Keramik;
- e. Klaster Makanan Olahan;
- f. Klaster Mebel;
- g. Klaster Logam;
- h. Klaster *Handy Craft*;
- i. Klaster Lereng Merapi;
- j. Klaster Desa Wisata; dan
- k. Klaster Minapolitan.

#### Pasal 8

Dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Daerah sebanyak 4 (empat) orang;
- b. Perwakilan dunia usaha sebanyak 1 (satu) orang;
- c. Perguruan Tinggi sebanyak 1 (satu) orang; dan
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat 1 (satu) orang.

BAB VI  
BENTUK PENGHARGAAN  
Pasal 9

- (1) Penghargaan kepada pemenang akan diberikan dalam bentuk:
  - a. Piagam penghargaan/sertifikat;
  - b. Piala/plakat; dan
  - c. Uang Pembinaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VI  
TATA CARA PENDAMPINGAN  
Pasal 10

- (1) Dunia usaha dan masyarakat dapat melakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pelaku usaha mikro yang sudah masuk data base dan terdaftar di Dinas.
- (3) Bentuk pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis;
  - b. Fasilitasi promosi, pemasaran dan pameran;
  - c. Fasilitasi pinjaman kredit lunak; dan
  - d. Bantuan permodalan dan peralatan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah direncanakan dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas dan Forum CSR.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat jangka pendek, menengah dan panjang dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan Kepada Forum CSR.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 21 April 2021

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 13

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001